



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 50/Kpts/PV.240/D/IV/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
ALPUKAT RATU PUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Alpukat Ratu Puan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 521/762/01/23-SK/2021, tanggal 27 September 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1589/PV.240/A.9/12/2021, tanggal 23 Desember 2021;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 11 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- | | |
|------------------|--|
| a. Jenis Tanaman | : Alpukat |
| b. Nama Varietas | : Ratu Puan |
| c. Nama Pemulia | : Panca Jarot Santoso |
| d. Nama Peneliti | : Rr. Ernawati, Jekvy Hendra,
Junita Barus, Nila Wardani,
Agung Lasmono, Soraya,
Rismawita Sinaga,
Meidaliyantisyah, Fauziah |

Yulia Adriyani, Maidasuri,
Anita Nurlinda, Hadi
Makrum, Ria Arum
Yuliana, Idi Bantara

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0026/A.Ap/DPKLT/2022
f. Nama Pemohon : Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Timur
g. Alamat Pemohon : Jln. Buay Nuban Komplek
Pemda Lampung Timur,
Sukadana

KEDUA : Deskripsi Alpukat varietas Ratu Puan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 04 April 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;

6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Bupati Lampung Timur.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/Kpts/PV.240/D/IV/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
ALPUKAT RATU PUAN

DESKRIPSI ALPUKAT VARIETAS
RATU PUAN

Asal tanaman	:	Desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung
Silsilah	:	Seleksi pohon induk
Golongan varietas	:	Klon
Tinggi tanaman	:	10 m
Bentuk tajuk tanaman	:	Silindris
Lebar Tajuk	:	14 m
Bentuk penampang Batang	:	Bulat
Percabangan	:	Intensive
Diameter batang	:	40,7 cm
Warna batang	:	Hitam (RHS 202 C)
Bentuk daun	:	Oblong (memanjang)
Bentuk ujung daun	:	Sangat runcing
Bentuk pangkal daun	:	Runcing
Ukuran daun	:	Panjang 11,7-13,7 cm, Lebar 4,0-6,8 cm
Warna daun	:	Bagian atas: yellow green group (RHS 147A) Bagian bawah: Green group (RHS N 138A)
Bentuk bunga	:	Bintang, tersusun dalam rangkaian
Warna kelopak bunga	:	Putih kehijauan (RHS 157 A)
Warna mahkota bunga	:	Putih kehijauan (RHS 157 A)
Warna benang sari	:	Kuning keabuan Greyed yellow group ,(RHS 160 B)

Warna kepala putik	: Putih kehijauan / Green white group (RHS 157A)
Waktu berbunga	: Februari - Maret dan Agustus - September
Waktu panen	: Februari dan Agustus
Bentuk buah	: Lonjong memanjang
Bentuk ujung buah	: Membulat
Bentuk pangkal buah	: Membulat cekung kedalam
Ukuran buah	: Panjang 15,5-17,8 cm Diameter 7,9-8,92 cm
Berat per buah (g)	: 453 – 633
Berat daging buah(g)	: 407 – 525,39
Bagian buah yang dapat dikonsumsi(%)	: 82,41 – 85,84
Jumlah buah/pohon per musim panen	: 1234 – 1556
Hasil buah per pohon per musim panen (kg)	: 711,10 – 715,76
Daya simpan buah pada suhu 26 °C	: 7 – 10 hari setelah panen
Warna kulit buah masak	: Hijau kekuningan (RHS 144B)
Warna daging buah	: Kuning terang kehijauan (RHS 7C)
Tekstur daging buah	: Lembut
Rasa daging buah	: Agak manis
Kandungan air (%)	: 82,77- 86,76
Kadar gula (%)	: 10,12- 12,55
Kandungan lemak (%)	: 1,07 - 3,88
Kadar protein (%)	: 1,22 - 1,71
Kadar serat (%)	: 4,62 - 5,77
Kadar Karbohidrat (%)	: 3,76 - 5,69
Kadar Abu (%)	: 0,90 - 1,72
Bentuk biji	: Agak lonjong
Warna biji	: Orange kekuningan (RHS 22C)
Berat biji (g)	: 25,0 – 50,0

- Perkiraan umur : ±42 tahun
pohon induk tunggal
- Penciri utama : Bentuk ujung buah membulat dengan
varietas pangkal buah membulat cekung kedalam,
Warna mahkota bunga putih kehijauan
(RHS 157 A).
- Keunggulan varietas : Produktivitas tinggi dan dapat berbuah dua
kali dalam setahun.
- Wilayah Adaptasi : Beradaptasi dengan baik pada wilayah
yang sesuai di dataran rendah Kabupaten
Lampung Timur
- Pemohon : Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Timur
- Pemulia : Panca Jarot Santoso
- Peneliti : Rr. Ernawati, Jekvy Hendra, Junita Barus,
Nila Wardani, Agung Lasmono, Soraya,
Rismawita Sinaga, Meidaliyantisyah,
Fauziah Yulia Adriyani, Maidasuri, Anita
Nurlinda, Hadi Makrum, Ria Arum Yuliana,
Idi Bantara

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001